



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURDIN LAKORO alias NURDIN;**
2. Tempat lahir : Batui;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Tompotika RT008 RW003 Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk tanggal 08 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk tanggal 08 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **NURDIN LAKORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Rokok Sampoerna 16;
 - 1 (satu) buah Rokok In Mild 16;
 - 1 (satu) buah Rokok Dji Sam Soe 12,
 - 1 (satu) buah Rokok Sampoerna Evolution 20;
 - 1 (satu) buah Rokok Surya 16;
 - 1 (satu) buah Rokok Clas Mild 16;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rokok CliMax 20

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dila Arista Masulili alias Dila;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NURDIN LAKORO alias NURDIN pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Toko Mitra Koyoan Permai yang beralamat di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa mengantarkan istrinya dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai menuju ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, setelah Terdakwa sampai

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah mertua Terdakwa untuk mengantarkan istrinya, Terdakwa kemudian mengambil gergaji besi yang akan digunakan untuk bekerja sebagai tukang dalam pembangunan sebuah rumah di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah teman Terdakwa yang masih beralamat di Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai untuk beristirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan dalam perjalanan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, tepatnya di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai sekitar jam 03.40 WITA Terdakwa melihat sebuah toko yang bernama Toko Mitra Koyoan Permai yang beralamat di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dalam kondisi sepi, sunyi dan pencahayaan yang remang-remang, kemudian Terdakwa berhenti di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil gergaji besi yang Terdakwa bawa untuk bekerja, lalu Terdakwa menggergaji gembok besi pintu depan Toko Mitra Koyoan Permai lalu Terdakwa mengambil tang yang sudah ada di kelengkapan motor yang Terdakwa kendarai untuk membuka gembok besi tersebut, setelah gembok besi berhasil dibuka kemudian Terdakwa membuka pintu depan Toko Mitra Koyoan Permai dan masuk ke dalam Toko Mitra Koyoan Permai, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Mitra Koyoan Permai Terdakwa langsung mengambil rokok berbagai macam merek yang dipajang di etalase toko, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam di meja kasir toko lalu Terdakwa memasukkan rokok berbagai macam merek yang Terdakwa ambil ke dalam kantong plastik warna hitam tersebut setelah itu Terdakwa membawa rokok berbagai macam merek yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam tersebut ke rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dari sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa membawa sebagian rokok berbagai macam merek hasil

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa curi dari Toko Mitra Koyoan Permai untuk Terdakwa jual ke Kios milik Saksi MUHAMMAD AGUS yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan harga sejumlah Rp.4.150.000,00 (Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terjadi serah terima uang dan rokok tersebut antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AGUS, kemudian dari jam 07.00 WITA sampai dengan jam 17.00 WITA Terdakwa bekerja sebagai tukang dalam pembangunan sebuah rumah di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dan sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa membawa sisa rokok berbagai macam merek hasil Terdakwa curi dari Toko Mitra Koyoan Permai yang belum Terdakwa serahkan ke Saksi MUHAMMAD AGUS untuk Terdakwa serahkan ke Saksi MUHAMMAD AGUS di Kios miliknya yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

- Adapun rokok-rokok berbagai macam merek yang Terdakwa curi dari Toko Mitra Koyoan Permai adalah sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah (Slot)	Harga Satuan dalam Rupiah (Rp.)	Jumlah Harga dalam Rupiah (Rp.)
1.	Surya 16	2	33.100	662.000
2.	Sampoerna 16	2	30.700	614.000
3.	In Mild 16	4	24.500	980.000
4.	Danhill Hitam 16	1	26.800	268.000
5.	Essechange Double 20	1	40.450	404.500
6.	Dji Sam Soe 12	1	18.200	182.000
7.	New Mx Biru	2	22.300	446.000
8.	New Mx Hitam	2	22.400	448.000
9.	Sampoerna Evolution 20	1	45.250	452.500
10.	Clas Mild 16	1	27.800	278.000



.				
11	CliMax Click			
.	Mango 20	1	25.560	255.600
TOTAL				4.990.600 (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban DILA ARISTA MASULILI alias DILA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.990.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NURDIN LAKORO alias NURDIN pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Toko Mitra Koyoan Permai yang beralamat di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa mengantarkan istrinya dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai menuju ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, setelah Terdakwa sampai di rumah mertua Terdakwa untuk mengantarkan istrinya, setelah mengantarkan istrinya, Terdakwa pergi menuju ke rumah teman Terdakwa yang masih beralamat di Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai untuk beristirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan dalam perjalanan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, tepatnya di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai sekitar jam 03.40 WITA Terdakwa melihat sebuah toko yang bernama Toko Mitra Koyoan Permai yang beralamat di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dalam kondisi sepi, sunyi dan pencahayaan yang remang-remang, kemudian Terdakwa berhenti di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu depan Toko Mitra Koyoan Permai dan masuk ke dalam Toko Mitra Koyoan Permai, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Mitra Koyoan Permai Terdakwa langsung mengambil rokok berbagai macam merek yang dipajang di etalase toko, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam di meja kasir toko lalu Terdakwa memasukkan rokok berbagai macam merek yang Terdakwa ambil ke dalam kantong plastik warna hitam tersebut setelah itu Terdakwa membawa rokok berbagai macam merek yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam ke rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dari sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa membawa sebagian rokok berbagai macam merek hasil Terdakwa curi dari Toko Mitra Koyoan Permai untuk Terdakwa jual ke Kios milik Saksi MUHAMMAD AGUS yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan harga sejumlah Rp.4.150.000,00 (Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terjadi serah terima uang dan rokok tersebut antara Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AGUS, kemudian dari jam 07.00 WITA sampai dengan

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 WITA Terdakwa bekerja sebagai tukang dalam pembangunan sebuah rumah di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dan sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa membawa sisa rokok berbagai macam merek hasil Terdakwa curi dari Toko Mitra Koyoan Permai yang belum Terdakwa serahkan ke Saksi MUHAMMAD AGUS untuk Terdakwa serahkan ke Saksi MUHAMMAD AGUS di Kios miliknya yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

- Adapun rokok-rokok berbagai macam merek yang Terdakwa curi dari Toko Mitra Koyoan Permai adalah sebagai berikut:

No	Merek	Jumlah (Slot)	Harga Satuan dalam Rupiah (Rp.)	Jumlah dalam Rupiah (Rp.)	Harga
1.	Surya 16	2	33.100	662.000	
2.	Sampoerna 16	2	30.700	614.000	
3.	In Mild 16	4	24.500	980.000	
4.	Danhill Hitam 16	1	26.800	268.000	
5.	Essechange Double 20	1	40.450	404.500	
6.	Dji Sam Soe 12	1	18.200	182.000	
7.	New Mx Biru	2	22.300	446.000	
8.	New Mx Hitam	2	22.400	448.000	
9.	Sampoerna Evolution 20	1	45.250	452.500	
10.	Clas Mild 16	1	27.800	278.000	
11.	CliMax Click Mango 20	1	25.560	255.600	
TOTAL				4.990.600	(Empat Sembilan Sembilan Ratus Puluh

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



	Ribu Enam Ratus Rupiah)
--	----------------------------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban DILA ARISTA MASULILI alias DILA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.990.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH RIVALDI PRATAMA SYAHPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Nurdin Lakoro;
 - Bahwa Saya sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa dan saya baru mengenal Terdakwa saat diambil keterangannya di Polres Banggai dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita, bertempat di rumah Toko Mitra Koyoan Permai yang beralamat di Desa Koyoan, Kec. Nambo, Kab. Banggai;
 - Bahwa saya merupakan karyawan Toko Mitra Koyoan Permai sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan tugas saya yakni menjaga gudang, mengantarkan barang dari gudang ke toko dan bertanggungjawab kepada admin yakni saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA, saya bergantian shift dengan saudari DILAARISTA MASULILI alias DILA;

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Mitra Koyoan Permai adalah toko penjualan grosir dan eceran barang-barang sembako;
- Bahwa kerugian keseluruhan akibat adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yakni sejumlah Rp7.987.500,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik toko maupaun karyawan toko;
- Bahwa di sekitar Toko Mitra Koyoan Permai terpasang beberapa CCTV, yakni 2 (dua) CCTV di luar toko masing-masing mengarah ke jalan depan toko dan mengarah ke depan pintu masuk toko serta beberapa CCTV yang terpasang di sudut-sudut di dalam toko yang pada saat Terdakwa melakukan penurian, CCTV tersebut semuanya dalam kondisi aktif merekam situasi toko;
- Bahwa awal mula saya mengetahui Toko Mitra Koyoan Permai dicuri adalah berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 06.00 Wita Saksi masih beristirahat di tempat tinggalnya yang berada berdekatan dengan Toko, kemudian Ibu saya tiba-tiba membangunkan saya dan memberitahukan kepada saya kalau pintu depan Toko Mitra Koyoan Permai sudah dalam kondisi sedikit terbuka dan sudah rusak kuncinya, mendengar informasi dari Ibu saya lalu saya bangun dari tidurnya dan bergegas menuju ke Toko, dan melihat pintu depan Toko sudah dalam kondisi sedikit terbuka dan sudah rusak kuncinya, kemudian saya pergi menemui saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA dan memberitahukan bahwa pintu Toko sudah dalam kondisi sedikit terbuka dan sudah rusak kuncinya, kemudian saya dan saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA langsung bergegas ke Toko, setelah sampai depan Toko kemudian saya dan saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA masuk ke dalam Toko dan melihat etalase rokok yang berada di kasir sudah dalam kondisi berserakan dan sebagian rokok yang berada di etalase tersebut sudah hilang, kemudian saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA langsung menghubungi Pemilik Toko yakni saudari YENNY HOSEN, S.H., M.Kn. dan memberitahukan kejadian tersebut, beberapa saat kemudian Pemilik Toko datang ke Toko, kemudian Pemilik Toko,

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA dan saudari ASTUTI TUWAH alias TUTI membuka rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut saya melihat Terdakwa dengan memakai tutup muka melakukan pencurian di Toko, saya melihat Terdakwa masuk ke dalam Toko Mitra Koyoan Permai dengan cara sebagai berikut, berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya sendirian dan parkir di halaman depan Toko lalu Terdakwa memarkirkan motornya di samping mobil yang tengah terparkir di depan Toko dengan kondisi pencahayaan yang sangat minim, setelah Terdakwa memarkirkan motornya kemudian Terdakwa mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali untuk memantau situasi toko, setelah itu Terdakwa sempat memutar salah satu CCTV yang terpasang di depan Toko yang awalnya CCTV tersebut mengarah ke pintu depan Toko kemudian oleh Terdakwa CCTV tersebut diputar sehingga mengarah ke arah yang lain, lalu Terdakwa mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali lagi untuk memantau situasi toko, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam sebagai tempat menyimpan barang-barang hasil curian dan mengambil 1 (satu) buah tang dari motor yang Terdakwa kendarai untuk membuka pengunci besi pintu depan Toko, kemudian Terdakwa memotong pengunci besi tersebut, setelah pengunci besi tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa membuka pintu depan Toko dan masuk ke dalam Toko, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko, Terdakwa langsung mengambil rokok berbagai macam merek yang dipajang di etalase Toko dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa membawa pergi rokok berbagai macam merek yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam tersebut, kemudian Pemilik Toko membuat Surat Kuasa dan memberikan Kuasa kepada saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa kondisi pintu Toko Mitra Koyoan Permai sebelum pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi dalam kondisi terkunci dan setelah pencurian tersebut terjadi kondisi pintu sudah terbuka sedikit;

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Mitra Koyoan Permai buka setiap hari dari jam 08.00 Wita sampai dengan tutup jam 21.00 Wita;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Toko Mitra Koyoan Permai belum buka;
- Bahwa tempat tinggal saya berdekatan dengan Toko Mitra Koyoan Permai, berjarak kurang lebih sekitar 10 meter;
- Bahwa selama saya menjadi karyawan di Toko Mitra Koyoan Permai baru pertama kali terjadi pencurian dengan pemberatan di Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum mengganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. **ASTUTI TUWAH alias TUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Nurdin Lakoro;
- Bahwa Saya sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa dan saya baru mengenal Terdakwa saat diambil keterangannya di Polres Banggai dan Saya tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita, bertempat di rumah Toko Mitra Koyoan Permai yang beralamat di Desa Koyoan, Kec. Nambo, Kab. Banggai;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2025 dari Pemilik Toko Mitra Koyoan Permai atas nama Sdri. YENNY HOSEN, S.H., M.Kn. yang diberikan kepada saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA untuk melakukan tindakan hukum mewakili pemilik Toko Mitra Koyoan Permai;

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya merupakan Kepala Desa Koyoan sampai dengan sekarang dan rumah saya berdekatan dengan Toko Mitra Koyoan Permai, berjarak sekitar 15 meter;
- Bahwa Toko Mitra Koyoan Permai adalah toko penjualan grosir dan eceran barang-barang sembako;
- Bahwa Terdakwa mencuri rokok berbagai macam merek;
- Bahwa kerugian keseluruhan yang akibat adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yakni sejumlah Rp7.987.500,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saya;
- Bahwa di sekitar Toko Mitra Koyoan Permai terpasang beberapa CCTV, yakni 2 (dua) CCTV di luar toko masing-masing mengarah ke jalan depan toko dan mengarah ke depan pintu masuk toko serta beberapa CCTV yang terpasang di sudut-sudut di dalam toko yang pada saat Terdakwa melakukan penurian, CCTV tersebut semuanya dalam kondisi aktif merekam situasi toko;
- Bahwa kondisi pintu Toko Mitra Koyoan Permai sebelum pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi dalam kondisi terkunci dan setelah pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi kondisi pintu sudah terbuka sedikit;
- Bahwa Toko Mitra Koyoan Permai buka setiap hari dari jam 08.00 Wita sampai dengan tutup jam 21.00 Wita;
- Bahwa pada saat pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Toko Mitra Koyoan Permai belum buka;
- Bahwa tempat tinggal saya berdekatan dengan Toko Mitra Koyoan Permai, berjarak kurang lebih sekitar 15 meter;
- Bahwa awal mula saya mengetahui Toko Mitra Koyoan Permai dicuri adalah berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 02.00 Wita saya berada di tempat tinggalnya yang berdekatan dengan Toko dan saya masih mendengar suara anak-anak muda yang sedang duduk-duduk di depan Toko, kemudian sekitar jam 03.00 Wita saya melihat kondisi sekitaran Toko sudah sepi

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sunyi kemudian saya tidur, namun di pagi harinya sekitar jam 06.30 Wita saya sudah melihat banyak orang di depan Toko, kemudian saya menghampiri orang-orang tersebut dan saya memperoleh informasi bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan di Toko Mitra Koyoan Permai, beberapa saat kemudian Pemilik Toko yakni Sdri. YENNY HOSEN, S.H., M.Kn. datang, lalu saya bersama dengan Sdri. YENNY HOSEN, S.H., M.Kn. dan karyawan Toko yakni saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA dan saudara MOH. RIVALDI PRATAMA SYAHPUTRA membuka rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut saya melihat Terdakwa dengan memakai tutup muka melakukan pencurian dengan pemberatan di Toko dengan cara sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, setelah saya melihat rekaman CCTV tersebut, kemudian Pemilik Toko membuat Surat Kuasa dan memberikan Kuasa kepada saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa selama saya menjadi Kepala Desa Koyoan, baru pertama kali terjadi pencurian dengan pemberatan di Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum mengganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saya meminta agar Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan bisa mendapatkan efek jera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. **DILA ARISTA MASULILI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Nurdin Lakoro;
- Bahwa Saya sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa dan saya baru mengenal Terdakwa saat diambil keterangannya di Polres Banggai dan Saya tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita, bertempat di rumah Toko Mitra Koyoan Permai yang beralamat di Desa Koyoan, Kec. Nambo, Kab. Banggai;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya berdasarkan Surat Kuasa 03 Januari 2025 dari Pemilik Toko Mitra Koyoan Permai atas nama Sdri. YENNY HOSEN, S.H., M.Kn. yang diberikan kepada saya untuk melakukan tindakan hukum mewakili pemilik Toko Mitra Koyoan Permai;
- Bahwa saya merupakan karyawan Toko Mitra Koyoan Permai sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan tugas saya yakni melakukan pengawasan di toko dan sebagai administrasi toko, saya bergantian shift dengan saudara MOH. RIVALDI PRATAMA SYAHPUTRA dan bertanggungjawab kepada pemilik toko yakni saudara YENNY HOSEN, S.H., M.Kn.;
- Bahwa Toko Mitra Koyoan Permai adalah toko penjualan grosir dan eceran barang-barang sembako;
- Bahwa Terdakwa mencuri rokok berbagai macam merek;
- Bahwa kerugian keseluruhan yang akibat adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yakni sejumlah Rp7.987.500,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saya;
- Bahwa di sekitar Toko Mitra Koyoan Permai terpasang beberapa CCTV, yakni 2 (dua) CCTV di luar toko masing-masing mengarah ke jalan depan toko dan mengarah ke depan pintu masuk toko serta beberapa CCTV yang terpasang di sudut-sudut di dalam toko yang pada saat Terdakwa melakukan penurian, CCTV tersebut semuanya dalam kondisi aktif merekam situasi toko;
- Bahwa saya melihat rekaman CCTV pada waktu pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi, dan dari rekaman CCTV tersebut saya melihat Terdakwa masuk ke dalam Toko Mitra Koyoan Permai dengan cara sebagai berikut : berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menggunakan sepeda motornya sendirian dan parkir di halaman depan Toko lalu Terdakwa memarkirkan motornya di samping mobil yang tengah terparkir di depan Toko dengan kondisi pencahayaan yang sangat minim, setelah Terdakwa memarkirkan motornya kemudian Terdakwa mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali untuk memantau situasi toko, setelah itu Terdakwa sempat memutar salah satu CCTV yang terpasang di depan Toko yang awalnya CCTV tersebut mengarah ke pintu depan Toko kemudian oleh Terdakwa CCTV tersebut diputar sehingga mengarah ke arah yang lain, lalu Terdakwa mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali lagi untuk memantau situasi toko, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam sebagai tempat menyimpan barang-barang hasil curian dan mengambil 1 (satu) buah tang dari motor yang Terdakwa kendarai untuk membuka pengunci besi pintu depan Toko, kemudian Terdakwa memotong pengunci besi tersebut, setelah pengunci besi tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa membuka pintu depan Toko dan masuk ke dalam Toko, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko, Terdakwa langsung mengambil rokok berbagai macam merek yang dipajang di etalase Toko dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa membawa pergi rokok berbagai macam merek yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang terdakwa sudah siapkan sebelumnya;

- Bahwa kondisi pintu Toko Mitra Koyoan Permai sebelum pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi dalam kondisi terkunci dan setelah pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi kondisi pintu sudah terbuka sedikit;
- Bahwa Toko Mitra Koyoan Permai buka setiap hari dari jam 08.00 Wita sampai dengan tutup jam 21.00 Wita;
- Bahwa pada saat pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Toko Mitra Koyoan Permai belum buka;
- Bahwa tempat tinggal saya berdekatan dengan Toko Mitra Koyoan Permai, berjarak kurang lebih sekitar 10 meter;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui Toko Mitra Koyoan Permai dicuri adalah berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 06.15 Wita Saksi masih beristirahat di tempat tinggalnya yang berada berdekatan dengan Toko, kemudian saudara MOH. RIVALDI PRATAMA SYAHPUTRA datang menemui saya dan memberitahukan bahwa pintu Toko sudah terbuka dan sudah rusak kuncinya, kemudian saya dan saudara MOH. RIVALDI PRATAMA SYAHPUTRA langsung bergegas ke Toko, setelah sampai depan Toko saya melihat pintu toko sudah terbuka dan sudah rusak kuncinya, kemudian saya dan saudara MOH. RIVALDI PRATAMA SYAHPUTRA masuk ke dalam Toko dan melihat etalase rokok yang berada di kasir sudah dalam kondisi berserakan dan sebagian rokok yang berada di etalase tersebut sudah hilang, kemudian saya langsung menghubungi Pemilik Toko yakni Sdri. YENNY HOSEN, S.H., M.Kn. dan memberitahukan kejadian tersebut, beberapa saat kemudian Pemilik Toko datang ke Toko, kemudian Pemilik Toko, saya, saudara MOH. RIVALDI PRATAMA SYAHPUTRA dan saudara ASTUTI TUWAH alias TUTI membuka rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut saya melihat Terdakwa dengan memakai tutup muka melakukan pencurian dengan pemberatan di Toko dengan cara sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, setelah saya melihat rekaman CCTV tersebut, kemudian Pemilik Toko membuat Surat Kuasa dan memberikan Kuasa kepada saya untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa selama saya menjadi karyawan di Toko Mitra Koyoan Permai baru pertama kali terjadi pencurian dengan pemberatan di Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum mengganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saya meminta agar Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan bisa mendapatkan efek jera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. **MUHAMMAD AGUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi pencurian dengan pemberatan di Toko Mitra Koyoan Permai, dan saya baru mengetahuinya setelah saya diambil keterangan di Polres Banggai, bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita di Toko Mitra Koyoan Permai, Desa Koyoan, Kec. Nambo, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku pencurian di Toko Mitra Koyoan Permai pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita, dan saya baru mengetahuinya pada saat diambil keterangan oleh pihak kepolisian, bahwa korban yakni saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA mewakili Pemilik Toko, dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saya sempat membeli rokok dari Terdakwa sekitar 200 lebih bungkus rokok dan yang saya ingat merek rokok yang sempat saya beli dari Terdakwa antara lain merek Surya, Malboro, In Mild, Esse, Sampoerna, dll;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa membawa sebagian rokok berbagai macam merek untuk Terdakwa jual ke Kios milik saya yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kec. Luwuk, Kab. Banggai dengan harga sejumlah Rp.4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terjadi serah terima uang dan serah terima sebagian rokok antara Terdakwa dan saya, setelah itu Terdakwa pergi untuk bekerja, kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa datang kembali ke Kios saya dengan membawa sisa rokok yang belum Terdakwa serahkan ke saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kalau rokok berbagai macam merek yang Terdakwa jual kepada saya adalah rokok hasil curian;
- Bahwa alasannya karena pada saat itu saya membeli rokok berbagai macam merek dari Terdakwa dengan harga dibawah harga pasar;
- Bahwa seluruh rokok yang saya beli dari Terdakwa sudah habis terjual;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mendapatkan keuntungan total sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan rokok yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat saya membeli rokok berbagai macam merek dari Terdakwa, saya tidak membuat tanda terima / kuitansi pembayaran / pencatatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebelumnya pernah dihukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 30/Pid.B/2019/PN Lwk Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana pencurian Handphone dan dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita, bertempat di rumah Toko Mitra Koyoan Permai yang beralamat di Desa Koyoan, Kec. Nambo, Kab. Banggai;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui nama korban, setelah saya diperiksa di kepolisian, saya baru mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Januari 2025 dari Pemilik Toko Mitra Koyoan Permai atas nama Sdri. YENNY HOSEN, S.H., M.Kn. yang diberikan kepada saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA untuk melakukan tindakan hukum mewakili pemilik Toko Mitra Koyoan Permai;
- Bahwa Saya tidak kenal Korban tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan korban;
- Bahwa Toko Mitra Koyoan Permai adalah toko penjualan grosir dan eceran barang-barang sembako;
- Bahwa yang telah saya lakukan yakni mencuri rokok berbagai macam merek milik saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA;
- Bahwa kerugian keseluruhan yang saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA alami akibat adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan saya yakni sejumlah

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.987.500,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saya mengambil barang-barang milik saudari DILAAARISTA MASULILI alias DILA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saudari DILAAARISTA MASULILI alias DILA;
- Bahwa saya masuk ke dalam Toko Mitra Koyoan Permai dengan cara sebagai berikut : berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita saya datang menggunakan sepeda motornya sendirian dan parkir di halaman depan Toko lalu saya memarkirkan motornya di samping mobil yang tengah terparkir di depan Toko dengan kondisi pencahayaan yang sangat minim, setelah saya memarkirkan motornya kemudian saya mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali untuk memantau situasi toko, setelah itu saya sempat memutar salah satu CCTV yang terpasang di depan Toko yang awalnya CCTV tersebut mengarah ke pintu depan Toko kemudian oleh saya CCTV tersebut diputar sehingga mengarah ke arah yang lain, lalu saya mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali lagi untuk memantau situasi toko, setelah itu saya mengambil 1 (satu) buah tang dari motor yang saya kendarai untuk membuka pengunci besi pintu depan Toko, kemudian saya memotong pengunci besi tersebut, setelah pengunci besi tersebut berhasil dipotong kemudian saya membuka pintu depan Toko dan masuk ke dalam Toko, setelah saya berhasil masuk ke dalam Toko, saya langsung mengambil rokok berbagai macam merek yang dipajang di etalase Toko dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari Toko, kemudian saya memasukkan rokok berbagai macam merek ke dalam kantong plastik;
- Bahwa Toko Mitra Koyoan Permai buka setiap hari dari jam 08.00 Wita sampai dengan tutup jam 21.00 Wita;
- Bahwa pada saat pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Toko Mitra Koyoan Permai belum buka;
- Bahwa Saya sama sekali belum mengganti kerugian yang saudari DILA ARISTA MASULILI alias DILA alami akibat perbuatan saya;
- Bahwa saya baru pertama kali melakukan pencurian di Toko Mitra Koyoan Permai;

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi Toko Mitra Koyoan Permai pada saat saya melakukan pencurian tersebut yakni dalam kondisi sunyi, sepi, dan pencahayaan di lokasi sangat minim (remang-remang);
- Bahwa alasan saya mencuri adalah untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa saya mendapatkan keuntungan sejumlah sekitar Rp4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari menjual rokok hasil curiannya;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar jam 17.00 WITA, saya mengantarkan istrinya dari rumah saya yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai menuju ke rumah mertua saya yang beralamat di Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, setelah saya sampai di rumah mertua saya untuk mengantarkan istrinya, saya kemudian mengambil gergaji besi yang akan digunakan untuk bekerja sebagai tukang dalam pembangunan sebuah rumah di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, setelah itu saya pergi menuju ke rumah teman saya yang masih beralamat di Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai untuk beristirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan dalam perjalanan Terdakwa menuju ke rumah saya, tepatnya di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai sekitar jam 03.40 WITA Terdakwa melihat sebuah toko yang bernama Toko Mitra Koyoan Permai yang beralamat di Desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dalam kondisi sepi, sunyi dan pencahayaan yang remang-remang, kemudian Terdakwa berhenti di depan toko tersebut, Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dari sekitar jam 05.00 WITA saya membawa sebagian rokok berbagai macam merek hasil Terdakwa curi dari Toko Mitra Koyoan Permai untuk Terdakwa jual ke Kios milik saudara MUHAMMAD AGUS yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan harga sejumlah Rp.4.150.000,00 (Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terjadi serah terima uang dan rokok tersebut antara saya dan

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUHAMMAD AGUS, kemudian dari jam 07.00 WITA sampai dengan jam 17.00 WITA saya bekerja sebagai tukang dalam pembangunan sebuah rumah di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dan sekitar jam 22.00 WITA saya membawa sisa rokok berbagai macam merek hasil saya curi dari Toko Mitra Koyoan Permai yang belum saya serahkan ke saudara MUHAMMAD AGUS untuk saya serahkan ke saudara MUHAMMAD AGUS di Kios miliknya yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Rokok Sampoerna 16;
- 1 (satu) buah Rokok In Mild 16;
- 1 (satu) buah Rokok Dji Sam Soe 12;
- 1 (satu) buah Rokok Sampoerna Evolution 20;
- 1 (satu) buah Rokok Surya 16;
- 1 (satu) buah Rokok Clas Mild 16;
- 1 (satu) buah Rokok CliMax 20;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang yang berada di Toko Mitra terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di Desa Koyouan Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu:

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang (Rokok)	Jumlah (bungkus)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Marboro Merah 20	3	45.700	137.100
2.	Nation Bold 20	33	27.850	919.050
3.	Nation Bold 16	11	20.600	226.600
4.	Troy	3	25.600	76.800
5.	In Mild 16	17	24.500	416.500
6.	La Bold 20	11	36.000	396.000
7.	La Bold 12	1	19.350	19.350
8.	Danhill Hitam16	1	26.800	26.800
9.	Danhill Putih 20	4	33.600	134.400
10.	Malboro Filter Black 20	8	37.900.	303.200
11.	Dji Sam Soe 12	1	18.200	18.200
12.	Sampoerna Splash Tropical	7	28.200	197.400
13.	16	2	25.300	50.600
14.	Dji Sam Soe 16	2	32.100	64.200
15.	Surya exclusive 16	14	24.200	338.800
16.	Surya 12	4	33.100	132.400
17.	Surya 16	10	23.800	238.000
18.	Sampoerna 12	29	30.700	890.300
19.	Sampoerna Creativ 16	2	30.100	60.200
20.	Surya Merah 16	10	27.500	275.000
21.	La Bold 16	25	24.000	600.000
22.	La Bold 20	1	34.500	34.500
23.	Essechange Juicy 20	10	40.450	404.500
24.	Essechange Double 20	10	32.150	321.500
25.	Esse Punch pop 16	20	25.560	531.00
26.	Climax Click Icy 20	14	25.560	359.100
27.	Climax Click Mango 20	30	27.800	834.000
	Clas Mild 16			
	Total	283		7.987.500

Bahwa
cara

Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya sendirian dan parkir di halaman depan Toko lalu Terdakwa memarkirkan motornya di samping mobil yang tengah terparkir di depan Toko dengan kondisi pencahayaan yang sangat minim, setelah Terdakwa memarkirkan motornya kemudian Terdakwa mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali untuk memantau situasi toko, setelah itu Terdakwa sempat memutar salah satu CCTV yang terpasang di depan Toko yang awalnya CCTV tersebut mengarah ke pintu depan Toko kemudian oleh Terdakwa CCTV tersebut diputar sehingga mengarah ke arah yang lain, lalu Terdakwa mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali lagi untuk memantau



situasi toko, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang dari motor yang Terdakwa kendarai untuk membuka pengunci besi pintu depan Toko, kemudian Terdakwa memotong pengunci besi tersebut, setelah pengunci besi tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa membuka pintu depan Toko dan masuk ke dalam Toko, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko, Terdakwa langsung mengambil rokok berbagai macam merek yang dipajang di etalase Toko dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari Toko, kemudian Terdakwa memasukkan rokok berbagai macam merek ke dalam kantong plastik tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu menjualnya ke kios milik Saksi MUHAMMAD AGUS yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan harga sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil,

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan - perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditegaskan dalam Memorie *Van Toelichting (MvT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang - undang menentukan lain

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa **NURDIN LAKORO alias NURDIN** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu Majelis Hakim uraikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang yang berada di Toko Mitra terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di Desa Koyouan Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu:

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



No	Nama Barang (Rokok)	Jumlah (bungkus)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Marboro Merah 20	3	45.700	137.100
2.	Nation Bold 20	33	27.850	919.050
3.	Nation Bold 16	11	20.600	226.600
4.	Troy	3	25.600	76.800
5.	In Mild 16	17	24.500	416.500
6.	La Bold 20	11	36.000	396.000
7.	La Bold 12	1	19.350	19.350
8.	Danhill Hitam16	1	26.800	26.800
9.	Danhill Putih 20	4	33.600	134.400
10.	Malboro Filter Black 20	8	37.900.	303.200
11.	Dji Sam Soe 12	1	18.200	18.200
12.	Sampoerna Splash Tropical	7	28.200	197.400
13.	16	2	25.300	50.600
14.	Dji Sam Soe 16	2	32.100	64.200
15.	Surya exclusive 16	14	24.200	338.800
16.	Surya 12	4	33.100	132.400
17.	Surya 16	10	23.800	238.000
18.	Sampoerna 12	29	30.700	890.300
19.	Sampoerna Creativ 16	2	30.100	60.200
20.	Surya Merah 16	10	27.500	275.000
21.	La Bold 16	25	24.000	600.000
22.	La Bold 20	1	34.500	34.500
23.	Essechange Juicy 20	10	40.450	404.500
24.	Essechange Double 20	10	32.150	321.500
25.	Esse Punch pop 16	20	25.560	531.00
26.	Climax Click Icy 20	14	25.560	359.100
27.	Climax Click Mango 20	30	27.800	834.000
	Clas Mild 16			
	Total	283		7.987.500

Bahwa
cara

Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 03.40 Wita Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya sendirian dan parkir di halaman depan Toko lalu Terdakwa memarkirkan motornya di samping mobil yang tengah terparkir di depan Toko dengan kondisi pencahayaan yang sangat minim, setelah Terdakwa memarkirkan motornya kemudian Terdakwa mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali untuk memantau situasi toko, setelah itu Terdakwa sempat memutar salah satu CCTV yang terpasang di depan Toko yang awalnya CCTV tersebut mengarah ke pintu depan Toko kemudian oleh Terdakwa CCTV tersebut diputar sehingga mengarah ke arah yang lain, lalu Terdakwa mengelilingi Toko sebanyak 1 (satu) kali lagi untuk memantau



situasi toko, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang dari motor yang Terdakwa kendarai untuk membuka pengunci besi pintu depan Toko, kemudian Terdakwa memotong pengunci besi tersebut, setelah pengunci besi tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa membuka pintu depan Toko dan masuk ke dalam Toko, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko, Terdakwa langsung mengambil rokok berbagai macam merek yang dipajang di etalase Toko dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari Toko, kemudian Terdakwa memasukkan rokok berbagai macam merek ke dalam kantong plastik tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu menjualnya ke kios milik Saksi MUHAMMAD AGUS yang beralamat di Jalan H. Agus Salim (Eks Jalan Garuda) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan harga sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, adapun caranya yakni Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang dari motor yang Terdakwa kendarai untuk membuka pengunci besi pintu depan Toko, kemudian Terdakwa memotong pengunci besi tersebut, setelah pengunci besi tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa membuka pintu depan Toko dan masuk ke dalam Toko, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko, Terdakwa langsung mengambil rokok berbagai macam merek yang dipajang di etalase Toko dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari Toko, kemudian Terdakwa memasukkan rokok berbagai macam merek ke dalam kantong plastik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Rokok Sampoerna 16, 1 (satu) buah Rokok In Mild 16, 1 (satu) buah Rokok Dji Sam Soe 12, 1 (satu) buah Rokok Sampoerna Evolution 20, 1 (satu) buah Rokok

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 16, 1 (satu) buah Rokok Clas Mild 16, dan 1 (satu) buah Rokok CliMax 20, dikarenakan sudah tidak digunakan dalam proses pembuktian, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Mitra melalui Saksi DILA ARISTA MASULILI alias DILA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Lakoro alias Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurdin Lakoro alias Nurdin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Rokok Sampoerna 16;
 - 1 (satu) buah Rokok In Mild 16;
 - 1 (satu) buah Rokok Dji Sam Soe 12;
 - 1 (satu) buah Rokok Sampoerna Evolution 20;
 - 1 (satu) buah Rokok Surya 16;
 - 1 (satu) buah Rokok Clas Mild 16;
 - 1 (satu) buah Rokok CliMax 20;

Dikembalikan kepada Dila Arista Masulili alias Dila;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2025 oleh kami, Aditya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Ahmad Jalaluddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)